



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151  
Website : [www.dpmpptsp.jabarprov.go.id](http://www.dpmpptsp.jabarprov.go.id) e-mail : [dpmpptsp@jabarprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jabarprov.go.id)  
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 16/011050/DPMPPTSP/IV/2022**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG DISELENGGARAKAN**  
**MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH UNTUK**  
**MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-QUR'AN WAHDAH**  
**ISLAMIYAH CIBINONG DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. bahwa Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Seri Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
15. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
16. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah Nomor : 036/KPTS.03.01/YPWI/I/2022 tanggal 1 Januari 2022, hal Permohonan Ijin Pendirian SMA AL QUR'AN WAHDAH ISLAMIYAH;
  2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0108956601032022508 tanggal daftar 04 Maret 2022;

- 3. Nomor Induk Berusaha : 0220205661699 tanggal 19 Juni 2020;
- 4. Akta Nomor : 02 Tanggal 17 November 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah;
- 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 2325/PK.01.01/I/Cadisdikwil.I /2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 057/KPG.11.01-Bid.PSMA tanggal 17 Maret 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Pendirian SMA Al-Qur'an Wahdah Islamiyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :  
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Cibinong  
Alamat : Jl. Gor Barat Pemda Kp. Cikemping RT. 03  
RW. 09 Kel. Pakansari Kec. Cibinong Kab. Bogor

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada Tanggal : 11 April 2022



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan Yth :  
1. Gubernur Jawa Barat;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

